



**P U T U S A N**  
**Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sudarwin;**  
Tempat lahir : Sei Sijenggi;  
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/05 Desember 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Desa Sei Jenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Lainnya/Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Mei 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Imelda Putri Sopiana, S.H. dan Radinal Hutagalung, S.H. dari Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Balige, yang beralamat di Jalan Sutomo Gang Dosroha Kelurahan Sangkar Nihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor W2.U19/25/Pid/SK/2020/PN Srh tanggal 20 April 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 08 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 08 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa SUDARWIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa SUDARWIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar), Subs 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan Kristal putih narkotika shabu dengan berat Brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG;  
**dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **SUDARWIN**, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020, sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Januari 2020, bertempat di Dusun III Desa Sei Sejenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib saksi DUDUNG SETIADI, HARI SISWANDI dan RICKY S. GINTING GINTING Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Dusun III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut Kemudian para saksi pergi ke lokasinya yang dimaksud untuk memastikan informasi yang diterima tersebut dan sesampainya di lokasi yang dituju serta untuk memastikan kebenaran informasi oleh saksi RICKY S GINTING melakukan under cover buy dengan cara membeli narkoba shabu seharga Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sepakat bertemu dipinggir jalan di Dusun III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, setelah sampai di lokasi yang dimaksud kemudian saksi RICKY S GINTING bertemu dengan Terdakwa dan ketika Terdakwa menunjukkan 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan Kristal putih shabu di tangan Terdakwa, seketika saksi RICKY S GINTING langsung menangkap Terdakwa kemudian saksi yang lainnya yang tidak jauh dari lokasi langsung membantu untuk mengamankan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkoba shabu ditemukan di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) handphone merk SAMSUNG ditemukan di tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika shabu tersebut dari KRIPIT (belum tertangkap/DPO), dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 pukul 21.00 wib Terdakwa membeli narkotika shabu dari KRIPIT senilai Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) paket kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 pukul 00.15 wib Terdakwa dihubungi melalui handphone yang merupakan pihak Kepolisian yang menyamar untuk membeli narkotika shabu dan mengatakan hendak membeli narkotika shabu kepada Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan bertemu di temple ban di Dusun III Desa Sei Sijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, dan pada pukul 01.00 wib datanglah 2 (dua) orang laki laki yang mengendarai sepeda motor menemui Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak ke belakang untuk menyerahkan 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan narkotika shabu dan ketika menyerahkan 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan narkotika shabu tersebut Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan kristal narkotika shabu adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 06/UL.10053/2020 tanggal 10 Januari 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sei Rampah;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan No. Lab-330/NNF/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama SUDARWIN adalah : **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **SUDARWIN**, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020, sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Januari 2020, bertempat di Dusun III Desa Sei Sejenggi Kecamatan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib saksi DUDUNG SETIADI, HARI SISWANDI dan RICKY S. GINTING GINTING Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Dusun III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut Kemudian para saksi pergi ke lokasinya yang dimaksud untuk memastikan informasi yang diterima tersebut dan sesampainya di lokasi yang dituju serta untuk memastikan kebenaran informasi oleh saksi RICKY S GINTING melakukan under cover buy dengan cara membeli narkotika shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sepakat bertemu dipinggir jalan di Dusun III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, setelah sampai di lokasi yang dimaksud kemudian saksi RICKY S GINTING bertemu dengan Terdakwa dan ketika Terdakwa menunjukkan 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan Kristal putih shabu di tangan Terdakwa, seketika saksi RICKY S GINTING langsung menangkap Terdakwa kemudian saksi yang lainnya yang tidak jauh dari lokasi langsung membantu untuk mengamankan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu ditemukan di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) handphone merk SAMSUNG ditemukan di tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika shabu tersebut dari KRIPIT (belum tertangkap/DPO), dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 pukul 21.00 wib Terdakwa membeli narkotika shabu dari KRIPIT senilai Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) paket kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 pukul 00.15 wib Terdakwa dihubungi melalui handpone yang merupakan pihak Kepolisian yang menyamar untuk membeli narkotika shabu dan mengatakan hendak membeli narkotika shabu kepada Terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan bertemu di temple ban di Dusun III Desa Sei Sijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, dan pada pukul 01.00 wib datanglah 2 (dua) orang laki laki yang mengendarai sepeda motor menemui Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak ke belakang untuk menyerahkan 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan narkoba shabu dan ketika menyerahkan 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan narkoba shabu tersebut Terdakwa langsung ditangkap;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan kristal narkoba shabu adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 06/UL.10053/2020 tanggal 10 Januari 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sei Rampah;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan No. Lab-330/NNF/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama SUDARWIN adalah : **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. **DUDUNG SETIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi diantaranya Saksi Brigadir Hari Siswandi dan Saksi Briptu Ricky S. Ginting, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan



Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan tentang seringnya terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Dusun III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Brigadir Hari Siswandi dan Saksi Briptu Ricky S. Ginting langsung pergi menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Brigadir Hari Siswandi dan Saksi Briptu Ricky S. Ginting melakukan under cover buy dengan cara membeli narkotika jenis shabu dengan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sepakat untuk bertemu dipinggir jalan yang terletak di Dusun III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud selanjutnya Saksi Briptu Ricky S. Ginting bertemu dengan Terdakwa lalu pada saat Terdakwa memberikan 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan Kristal putih jenis shabu di tangan Terdakwa, kemudian Saksi Briptu Ricky S. Ginting langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Brigadir Hari Siswandi yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut langsung membantu Saksi Briptu Ricky S. Ginting untuk mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti untuk dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan Kristal putih narkotika shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung ditemukan di tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu yaitu untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Kripit (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan Narkotika jenis shabu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Srh



tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **RICKY S. GINTING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi diantaranya Saksi Brigadir Hari Siswandi dan Saksi Bripta Dudung Setiadi, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan tetang seringnya terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Dusun III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Brigadir Hari Siswandi dan Saksi Bripta Dudung Setiadi langsung pergi menuju kelokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesampainya dilokasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Brigadir Hari Siswandi dan Saksi Bripta Dudung Setiadi melakukan under cover buy dengan cara membeli narkotika jenis shabu dengan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sepakat untuk bertemu dipinggir jalan yang terletak di Dusun III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sesampainya dilokasi yang dimaksud selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu pada saat Terdakwa memberikan 1 (satu) helai plastic klip yang berisikan Kristal putih jenis shabu di tangan Terdakwa, kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Bripta Dudung Setiadi bersama dengan Saksi Brigadir Hari Siswandi yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut langsung membantu Saksi untuk mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti untuk dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) helai plastik klip yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Kristal putih narkoba shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung ditemukan di tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu yaitu untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Kripit (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 00.15 Wib, Terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui handphone milik Terdakwa yang mengatakan ia hendak membeli Narkoba jenis shabu dari Terdakwa dengan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan agar bertemu di tempel ban;
- Bahwa sesampainya dilokasi tersebut selanjutnya Terdakwa pun menunggu di pinggir jalan lintas Medan-Tebing Tinggi tepatnya di Dusun II Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, lalu sekira pukul 01.00 wib datang 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak salah seorang laki-laki tersebut agar ke belakang untuk Terdakwa memberikan narkoba shabu tersebut, selanjutnya ketika Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu ternyata laki-laki tersebut merupakan seorang polisi yang menyamar sebagai pembeli dan polisi tersebut langsung menangkap Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan Kristal putih narkoba shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram ditemukan di tangan kanan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu kepada Polisi yang menyamar dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung ditemukan di tangan kiri Terdakwa yang saat itu Terdakwa pegang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu yaitu untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Kripit (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Kripit (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib dengan senilai Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) paket tersebut, 1 (satu) paket sudah habis untuk Terdakwa penggunaan sendiri dan 1 (satu) paket lagi untuk Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2017 dan di vonis penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena kasus Narkoba;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa yang telah menjual Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, mengedarkan atau menggunakan Narkoba jenis shabu dilarang Undang-Undang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 06/UL.10053/2020 tanggal 10 Januari 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Srh



bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) helai plastic klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat Bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 330/NNF/2020 tanggal 17 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 17 Januari 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
  - A. 1 (satu) helai plastic klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat Bruto 0,04 (nol koma nol empat);
  - B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B, masing-masing milik Terdakwa **Sudarwin** tersebut adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan Kristal putih narkotika shabu dengan berat Brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai, diantaranya Saksi Bripka Dudung Setiadi, Saksi Brigadir Hari Siswandi dan Saksi Briptu Ricky S. Ginting;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan Kristal putih narkotika shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang ditemukan



di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung ditemukan di tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu yaitu untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Kripit (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib dengan senilai Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2017 dan di vonis penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena kasus Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 06/UL.10053/2020 tanggal 10 Januari 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 330/NNF/2020 tanggal 17 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) helai plastic klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkoba shabu dengan berat Bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa **Sudarwin** tersebut adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Srh



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*) dan tentang apakah ia terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama SUDARWIN sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa istilah secara melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub unsur (1) menawarkan untuk dijual, (2) menjual, (3) membeli, (4) menerima, (5) menjadi perantara dalam jual beli, (6) menukar, (7) menyerahkan dan (8) menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram harus terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur aquo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai oleh Saksi Bripta Dudung Setiadi, Saksi Brigadir Hari Siswandi dan Saksi Bripta Ricky S. Ginting;

Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat kepada para saksi bahwa di Dusun III Desa Sei Sijenggi sering terjadi transaksi narkoba;

Bahwa, untuk memastikan kebenaran informasi masyarakat tersebut Saksi Ricky S. Ginting melakukan under cover buy dengan Terdakwa dan sepakat untuk bertemu di pinggir jalan di Dusun III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa, setelah keduanya bertemu dan Terdakwa menunjukkan 1 (satu) helai plastik klip diduga berisikan shabu, saksi Ricky S. Ginting langsung menangkap Terdakwa dimana berikutnya langsung dibantu oleh Saksi Dudung Setiadi, dan Saksi Hari Siswandi;

Bahwa, dari penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan Kristal putih narkoba shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung ditemukan di tangan kiri Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Kripit (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib dengan senilai Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 06/UL.10053/2020 tanggal 10 Januari 2020, dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 330/NNF/2020 tanggal 17 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkoba shabu dengan berat Bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) ml urine milik Terdakwa **Sudarwin** tersebut adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta hukum tersebut dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan yang menerangkan Terdakwa membeli Narkotika dari Kripit kemudian Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) paket tersebut, 1 (satu) paket sudah habis untuk Terdakwa penggunaan sendiri dan 1 (satu) paket lagi rencananya untuk Terdakwa jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan 1 (satu) paket yang rencananya untuk dijual tersebut di persiapkan untuk diserahkan kepada Saksi Ricky S. Ginting yang memesan (melakukan under cover buy) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang bersesuaian juga dengan Keterangan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut tujuannya adalah untuk dijual seharga Rp. 100.000,00 (serratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari – hari tidak berhubungan dengan pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak memiliki izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang dengan demikian memperhatikan latar belakang terdakwa maka terdakwa bukan subjek hukum yang dapat memiliki Narkotika ataupun melakukan penjualan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terurai, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menyerahkan Narkotika jenis shabu merupakan tindakan yang bertentangan dengan maksud pengaturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, perbuatan terdakwa tersebut telah nyata dilarang oleh undang-undang oleh karena itu patut disimpulkan perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian unsur kedua tersebut telah dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Srh



dan diperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan Kristal putih narkotika shabu dengan berat Brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, barang-barang mana yang merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone Merk Samsung, dimana berdasarkan fakta hukum yang diperoleh telah diketahui barang tersebut telah dipergunakan untuk saling berhubungan dalam menjalankan delik sehingga Handphone tersebut perlu dirampas untuk memutus mata rantai komunikasi, selanjutnya dikarenakan adanya nilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis dari barang-barang tersebut maka ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Sudarwin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun 4 (empat) Bulan** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan Kristal putih narkotika shabu dengan berat Brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Srh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, oleh kami, Ferdian Permadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Febriani, S.H dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Suriani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.